

Manfaatkan Bantuan Langsung Tunai untuk Kebutuhan Pokok



kalteng.co

KUALA KURUN-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunung Mas (Gumas) Polie L Mihing mengimbau kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), agar menggunakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Jangan sampai disalahgunakan untuk keperluan yang tidak terlalu penting. “Manfaatkan bantuan yang diberikan pemerintah desa secara maksimal, untuk yang sifatnya sangat penting. Yakni membeli kebutuhan bahan pokok, seperti beras, minyak goreng, gula, telur, dan lainnya,” kata Polie, belum lama ini.

Menurut dia, bantuan yang diterima setiap KPM senilai Rp300 ribu untuk setiap bulan, mulai Januari hingga Desember 2021 mendatang. Meskipun nilainya mungkin tidak seberapa, namun diharapkan bantuan itu dimanfaatkan secara maksimal oleh warga sebagai penerima bantuan. “Kami juga mengingatkan kepada pemerintah desa, agar menyusun penerima BLT DD dengan cermat.”

Artinya harus sesuai kriteria yang sudah ditentukan pemerintah. Jangan sampai terjadi data ganda dan tumpang tindih penerima bantuan,” ungkap politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini. Dia mengakui, BLT dana desa adalah bantuan yang bersumber dari dana desa, berupa uang tunai untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Sasarannya, yakni keluarga kurang mampu yang belum menerima bantuan jenis lain, terdampak Covid-19, serta memiliki anggota keluarga rentan sakit menahun atau memiliki penyakit kronis. “Sasaran penerima BLT dana desa harus sesuai kriteria, tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih. Selain itu, kami imbau kepada pemerintah desa agar berhati-hati dalam menyusun penerima BLT dana desa.

Yang penting lakukan sesuai tahapan dan ketentuan, jika sudah selesai, silahkan disalurkan. Secara terpisah, Sekretaris Desa Batu Nyapau Jon Prinedi menuturkan, Pemerintah Desa Batu Nyapau di

Kecamatan Tewah, telah menyalurkan BLT-DD mulai bulan Januari hingga Juli 2021. Tercatat, ada 42 KPM di desa tersebut yang menerima BLT DD tahun 2021. “Selanjutnya, kami berencana akan menyalurkan BLT DD bulan Agustus pada 13 Agustus nanti. Tentu dalam penyalurannya, tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat,” tegasnya.

Sumber berita:

1. Harian Kalteng Pos, Manfaatkan BLT untuk Kebutuhan Pokok, Rabu, 18 Agustus 2021;
2. <https://kalteng.co/>, Manfaatkan BLT untuk Kebutuhan Pokok, Rabu, 18 Agustus 2021.

Catatan:

- Pasal 14 ayat (1) s.d. (7) Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021 menyatakan bahwa:
 - (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima, kepala Desa memenuhi kebutuhan:
 - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bula disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
 - (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
 - (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan hilan kedua belas, masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
 - (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
 - (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
 - (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebgaimana dimaksud dalam 15 ayat (1) huruf b angka 3, kepala desa dimaksud kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).